

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting selain dari pendapatan migas maupun pendapatan bukan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib warga Negara kepada Negara yang terutang, untuk orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak adalah sumber utama bagi penerimaan Negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik (Wardani & Rumiyaun, 2017).


Salah satu pendapat asli daerah yang paling potensial adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hal ini dikarenakan jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Penerimaan pajak daerah dapat meningkat apabila didukung oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggungjawab (Rusmayani & Supadmi, 2017).

Besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kudus semakin meningkat setiap tahunnya, hal tersebut disebabkan oleh

banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus. Pada grafik 1.1 disajikan data jumlah yang ditargetkan dan jumlah realisasi pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kudus periode 2017-2021.

**Gambar 1.1**

**Rekapitulasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2021**



Sumber: Kantor SAMSAT Kabupaten Kudus (2022)

Berdasarkan grafik 1.1 telah disajikan rekapitulasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kudus tahun 2017-2021. Untuk tahun 2017-2019 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2017 mencapai target, yaitu sebesar 121,1%, di tahun 2018 sebesar 117,83%, di tahun 2019 sebesar 118%, namun untuk dua tahun terakhir realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor kurang dari target yang ditetapkan. Untuk tahun 2020 sebesar 84,25%, untuk

tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 91,45%. Informasi dari Muhammad Zaki selaku Staf Bidang Pajak UPPD SAMSAT Kudus, penurunan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dikarenakan target yang ditetapkan terlalu tinggi ditambah adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi finansial masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa masih kurangnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu dikaji dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Kudus. Sumber : [www.infojatengpos.com](http://www.infojatengpos.com)

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak daerah (Mahaputri & Noviani, 2016). Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Nirajenani & Aryani, 2018). Untuk faktor internalnya meliputi kesadaran wajib pajak dan kewajiban moral, sedangkan untuk faktor eksternalnya, yaitu reformasi administrasi perpajakan, sanksi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah reformasi administrasi perpajakan. Tujuan dari reformasi administrasi

perpajakan adalah bahwa administrasi perpajakan yang ada di suatu Negara mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien, dan efektif, untuk mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal (Herawati & Marsono, 2020). Pada penelitian Kemala (2015) reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan reformasi diharapkan sistem pajak yang sederhana dan mudah dimengerti oleh setiap wajib pajak, jadi semakin baik reformasi administrasi perpajakan akan semakin baik pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya agar dapat meningkatkan penerimaan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dan Halimatusadiah (2022) menunjukkan hasil bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini karena wajib pajak kurang mengetahui dan memahami bagaimana peraturan perpajakan, sehingga ketidakpatuhan dalam membayar pajak rendah.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nurlaela, 2017). Pada penelitian Sista (2019) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya kesadaran perpajakan, maka wajib pajak akan mempunyai rasa tanggung jawab dalam membayar pajaknya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Herawati & Marsono (2020) menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak

berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, kurangnya kemauan wajib pajak karena hasil pemungutan pajak tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak.

Faktor ketiga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan, maksudnya jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang dapat terjadi, baik sanksi berupa denda administrasi, hukuman maupun pajak karena tidak memenuhi kewajibannya (Juliantari, dkk 2021). Pada penelitian Juliantari, dkk (2021) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena semakin tinggi sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Wajib pajak bisa patuh karena berfikir dengan adanya sanksi pajak ini akan merugikan dirinya sendiri. Semakin tinggi sanksi perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, sedangkan penelitian Attamimi & Asalam (2021) membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan pegawai Samsat yang kurang tegas dalam memberi sanksi, sehingga wajib pajak banyak yang meremehkan.

Faktor keempat upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu akuntabilitas pelayanan publik. Akuntabilitas pelayanan publik adalah paradigma baru dalam merespon perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Cahyadi & Jati, 2016). Pada penelitian Cahyadi & Jati (2016) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan semakin baik pegawai SAMSAT dapat memberikan pelayanan publik secara transparan dan terbuka, maka dapat mempengaruhi sumber potensi penerimaannya, sedangkan penelitian Mojo & Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan sikap acuh dan apatis masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas perpajakan, ditambah dari pegawai SAMSAT yang kurang memberikan pelayanan dan kurang transparan dalam penerimaan, sehingga tidak dapat mempengaruhi masyarakat dalam membayar pajak.

Upaya selanjutnya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah kewajiban moral. Dalam bidang perpajakan aspek moral merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Aspek moral dalam kepatuhan perpajakan adalah kewajiban moral seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Yustina, dkk 2020). Pada penelitian Yustina, dkk (2020) menunjukkan hasil bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib kendaraan

bermotor. Semakin tinggi adanya kewajiban moral, maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya, sedangkan pada penelitian Melati, dkk (2021) menunjukkan hasil bahwa kewajiban moral berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal ini dikarenakan semakin rendahnya moral wajib pajak, sehingga tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herawati & Marsono (2020) dengan dua perbedaan. Perbedaan pertama, yaitu pada variabel independen, dimana pada penelitian yang dilakukan Herawati & Marsono (2020) terdapat tiga variabel independen, yaitu reformasi administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak, sedangkan pada penelitian ini peneliti menambahkan dua variabel independen, yaitu akuntabilitas pelayanan publik dan kewajiban moral. Alasan menambahkan variabel akuntabilitas pelayanan publik karena dengan adanya dukungan dari akuntabilitas pelayanan publik bisa meningkatkan adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan motor tersebut. Selain itu kewajiban moral, adanya moral yang dimiliki seseorang, seperti etika, prinsip hidup dari dalam diri seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut. Perbedaan kedua pada objek penelitian Herawati & Marsono (2020) mengambil objek di SAMSAT Klaten dan untuk penelitian ini peneliti mengambil objek di SAMSAT Kudus.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor

yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, untuk itu peneliti mengambil judul **“PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DAN KEWAJIBAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KUDUS”**.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi :

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah variabel independen yang meliputi reformasi administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan kewajiban moral dan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Objek penelitian dilakukan di Samsat Kabupaten Kudus.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, belum optimalnya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kudus. Pada tahun 2017-2019 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kudus sudah mencapai target yang ditetapkan, namun ditahun 2020-2021 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kudus belum mencapai target yang ditetapkan. Penurunan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dikarenakan target yang ditetapkan terlalu tinggi dan adanya pandemi covid 19, sehingga mempengaruhi sumber potensi penerimaan pajaknya.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah reformasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kudus?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kudus?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kudus?
4. Apakah akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kudus?
5. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kudus?

#### **1. 4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kudus.
2. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kudus.

3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kudus.
4. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kudus.
5. Untuk menganalisis pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kudus.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Civitas Akademika

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah hasil penelitian di Universitas Muria Kudus dan diharapkan mampu menambah pengetahuan serta sebagai referensi untuk penelitian lainnya yang berkenaan dengan bidang perpajakan.

2. Bagi Kantor SAMSAT

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk meningkatkan pelayanan yang baik ditiap tahunnya, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

3. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak, dan

sebagai cerminan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

#### 4. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi literatur bagi penelitian yang akan datang untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

